



**PUTUSAN**  
Nomor 210 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT WELTEKINDO NUSANTARA**, diwakili oleh I Putu Eka Parta Winata Sari, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan TB. Simatupang Kav. 89A, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marojahan Hutabarat, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di DBS Bank Tower Lantai 20, Ciputra World I, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2015;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Lawan:

1. **ABDUL NAZAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. **ADIR ANTOTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. **AKHMAD MOCHTAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
4. **ALINURDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. **ALMAS ALFIYU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 1 dari 49 hal. Put. Nomor 210 K/Pdt.Sus-PHI/2017



6. **ALMUKTASIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
7. **AMIRULLAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. **ANDARIAS PULO SANDA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. **ARIFianto**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. **ARMINTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
11. **ARSYAD**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
12. **ASWAN SUIB**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
13. **BAHARUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. **BAHRUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. **CATUR BUDI SULISTIONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V),



Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

16. **CHRISTIAN PURBA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
17. **DAMIDI WARSONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
18. **DANIEL PAERUNAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. **DANIEL SANDA BUNGA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. **DEDY WAHYONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
21. **DJAMALUDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
22. **DONNI SUYATNA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
23. **DWI MARSUTIONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
24. **EDDY APRIYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. **EDDY PURNOMO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V),  
Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

26. **EFENDI PURBA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
27. **EKO ARI BOWO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
28. **EKO SETYO AJI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
29. **EKO SUHARDJIMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
30. **HAIRUL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
31. **HARIS SIMANJUNTAK**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
32. **HARMEN NASUTION**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
33. **HENDRICUS TRIYANTA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
34. **HERI SULISTYANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
35. **HERMAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh

Halaman 4 dari 49 hal. Put. Nomor 210 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

**36. IDRIS HADINATA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

**37. IQNATIUS LOLO LANGI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

**38. ISKANDAR ALI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

**39. JAISMANTORO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

**40. JENFUL SHEILY NAZAR**, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal tidak diketahui;

**41. KARSENO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

**42. KASARUDDIN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

**43. KRISMANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh





Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

44. **LEO DJULIZAR**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
45. **M. RUNI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
46. **MANSYUR**; Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
47. **MARDANG HARAHAHAP**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
48. **MARTIN M. HERBERT**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
49. **MATHIUS MINGGU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
50. **MISDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
51. **MUH. RAMDHAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
52. **MUH. YUNUS**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
53. **MURSALIM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
54. **NAIMUL ULUM**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;



- 55. NUSIRWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 56. OKI WAHYU SETIANTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
- 57. PALANG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 58. PARTOGI SINAMBELA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
- 59. RASMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
- 60. RICOWANSYAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
- 61. RIWAYATNO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 62. RIYAN INDRA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Batu Ampar Permai Blok B1/24 RT 34 Kel. Graha Indah, Kec. Balikpapan Utara, Balikpapan 76126;
- 63. RODNEY SAMUEL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 64. RULLY ASHAR MOELIA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 65. SADJI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor



Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

66. **SALMON**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
67. **SAWIJO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
68. **SHERLY NAZAR MOELIA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
69. **SISWAHYUDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
70. **SLAMET**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
71. **SRIONO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
72. **SUADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
73. **SUBAGYO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
74. **SUBIYARTO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh





Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- 75. SUGENG WIDYANTO/SUGENG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
- 76. SUHARDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 77. SUHERLAN** Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
- 78. SUKEDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 79. SUKIRMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 80. SUMARSO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
- 81. SUPRI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 82. SUPRIYATMAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 83. SUTAN SOADUAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi,



Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V),  
Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- 84. SUWARNO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 85. SYAHRUL**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
- 86. THOHA H AHMAD**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
- 87. TENO ALVARO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 88. TRI BAGUS UNTORO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal tidak diketahui;
- 89. TRI ONE SILALAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 90. WELLEM RANTU**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 91. YADI IRYADI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 92. YOHANES RERUNG**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V),



Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

**93. YOSEPH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di kantor Pengurus Komisariat Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan & Energi, Jalan Kajuara, Desa Mura Badak Ilir, RT 35 (Badak V), Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Dan:

- 1. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR cq PENGAWAS KETENAGAKERJAAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**, berkedudukan di Jalan Kemakmuran Nomor 2, Samarinda;
- 2. KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN cq DIREKTUR PENGAWASAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA**, diwakili oleh Bernawan Sinaga, S.H., M.Si., Direktur Pengawasan Norma Kerja Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budiman, S.H., dan kawan-kawan, Kepala Biro Hukum Kemnaker, berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2015;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada pokoknya atas dalil-dalil:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa berkas perkara yang diajukan Penggugat tersebut di atas ternyata Penggugat tidak melampirkan risalah dan atau Anjuran dari Mediasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana bunyi Pasal 83 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang



Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial:

- (1) Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat;
- (2) Hakim berkewajiban memeriksa, isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, Hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Nomor 32/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Smr., tersebut tidak dilampiri risalah sebagaimana Pasal 83 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka Majelis Hakim mempunyai alasan hukum untuk mengembalikan gugatan Penggugat tersebut di atas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Penetapan Nomor 32/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Smr., tanggal 17 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Mengembalikan gugatan Penggugat Nomor 32/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Smr.;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp13.491.000,00 (tiga belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 17 Juni 2015, selanjutnya Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Kas/2015/PHI Smr., *juncto* Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Smr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juli 2015;

Bahwa, memori kasasi Penggugat telah disampaikan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 21 September 2015 dan tanggal 2 Desember 2015, kemudian Turut Tergugat II, mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing pada tanggal 21 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon



Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A. Permohonan kasasi telah memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh undang-undang;

A.1. Permohonan kasasi diajukan terhadap Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda Nomor 32/2015;

Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda Nomor 32/2015 telah diberitahukan secara resmi kepada Pemohon Kasasi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015, oleh Majelis Hakim Perkara Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Smr., pada persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda;

Dengan demikian, pengajuan permohonan kasasi terhadap Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda Nomor 32/2015 ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam (i) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ("Undang Undang PHI") dan (ii) Bagian Keempat Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut sebagai "Undang Undang Nomor 14/1985");

A.2. Permohonan kasasi telah memenuhi syarat formal pengajuan kasasi yang disyaratkan undang-undang;

Bahwa berdasarkan Pasal 57 Undang Undang Pengadilan Hubungan Industrial menyatakan hukum acara yang berlaku pada pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;

Sehingga permohonan kasasi ini diajukan dalam jangka waktu yang telah disyaratkan dalam Pasal 110 Undang Undang Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana kutipan berikut ini:

"Putusan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja:

a. Bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang Majelis Hakim;





b. Bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan”;

Bahwa permohonan kasasi *a quo* diajukan seiring dan sejalan dengan Pasal 111 Undang Undang Pengadilan Hubungan Industrial yang menyatakan sebagai berikut (dalam kutipan):

“Salah satu pihak atau para pihak yang hendak mengajukan permohonan kasasi harus menyampaikan secara tertulis melalui sub kepaniteraan pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat”;

Lebih lanjut, permohonan kasasi *a quo* juga diajukan sesuai dalam jangka waktu yang telah disyaratkan oleh Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Nomor 14/1985, yaitu terhitung 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan diberitahukan, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“(1) Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon”;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14/1985, Pemohon Kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah dicatat dalam buku daftar, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“(1) Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar”;

Berdasarkan persidangan yang dihadiri oleh Pemohon Kasasi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015, Majelis Hakim Perkara Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Smr., telah membacakan Penetapan PHI Samarinda Nomor 32/2015. Kemudian lebih lanjut berdasarkan (i) Akta pernyataan kasasi, dan (ii) Permohonan Kasasi, Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Penetapan PHI Samarinda Nomor 32/2015 yaitu pada tanggal 1 Juli 2015, karenanya permohonan kasasi telah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam (i) Pasal 110 Undang Undang PHI dan (ii) 46 ayat (1) Undang Undang Nomor 14/1985;

Penyampaian memori kasasi ini oleh Pemohon Kasasi juga telah dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan



kasasi dicatat dalam buku daftar di Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda, sehingga demi hukum Pemohon Kasasi telah menyampaikan memori kasasi dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14/1985;

Bahwa dengan demikian, Pemohon Kasasi telah memenuhi syarat formal dalam mengajukan permohonan kasasi karena diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima dan karenanya adalah wajar dan beralasan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda Nomor 32/2015;

A.3. Permohonan kasasi diajukan berdasarkan alasan-alasan yang telah diatur dalam undang-undang;

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak melampiri risalah dan atau anjuran dari mediasi dengan dinas tenaga kerja yang berwenang sehingga selanjutnya *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda mengembalikan gugatan Perkara Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Smr (selanjutnya disebut sebagai "gugatan") kepada Pemohon Kasasi (semula Penggugat) adalah keliru dan salah. Atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda yang tercantum di dalam Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda Nomor 32/2015 tersebut, memori kasasi ini telah diajukan oleh Pemohon Kasasi berdasarkan alasan-alasan memori kasasi yang diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14/1985 bahwa:

- (i) *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum dengan tidak memeriksa secara cermat dan teliti perkara *a quo* dan;
- (ii) *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

B. *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda telah salah menerapkan dan melanggar hukum dengan tidak secara cermat dan teliti memeriksa serta tidak mempertimbangkan seluruh fakta-fakta, bukti dan dasar hukum yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam gugatan *a quo* dengan menyatakan Pemohon Kasasi tidak melampirkan risalah penyelesaian dan anjuran tertulis;

B.1. Mohon perhatian Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, bahwa di dalam



pertimbangan Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda Nomor 32/2015, *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda telah menyatakan bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak melampiri risalah penyelesaian, maka *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda mengembalikan gugatan kepada Pemohon Kasasi. pertimbangan tersebut dinyatakan dihalaman 9 Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda Nomor 32/2015 sebagai berikut (kutipan):

“Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat Nomor 32/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Smr., tersebut tidak dilampiri risalah sebagaimana Pasal 83 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka Majelis Hakim mempunyai alasan hukum untuk mengembalikan gugatan Penggugat tersebut di atas”;

Mohon periksa Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda di atas adalah keliru dan salah karena jelas di dalam gugatan yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi terdapat fakta-fakta dan dasar hukum yang diuraikan oleh Pemohon Kasasi yang menerangkan dalil-dalil dalam perkara *a quo* namun sama sekali tidak dipertimbangkan, diperiksa dan diperhatikan oleh *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda;

Adapun fakta-fakta hukum yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi di tingkat *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda adalah sebagai berikut:

B.1.1. Bahwa ketidakcermatan dan ketidaktelitian *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak melampirkan risalah penyelesaian dalam gugatan *a quo* terbukti dengan adanya fakta tetap yang tidak terbantahkan bahwa Pemohon Kasasi telah menyampaikan risalah perundingan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartit tanggal 11 Maret 2010 (*vide* Bukti P-3) dan Berita Acara Pertemuan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan tanggal 4 Juni 2010 (*vide* Bukti P-4);

Berdasarkan fakta tetap yang tidak terbantahkan tersebut di atas, telah jelas dan nyata terlihat bahwa Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi sebelumnya telah melaksanakan proses perundingan bipartit sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang pengadilan hubungan industrial, dimana sebagai tindak lanjut dari proses perundingan bipartit tersebut, Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi atas inisiatifnya telah melayangkan surat permohonan mediasi kepada Turut Termohon Kasasi I/Disnaker Samarinda dengan Nomor Referensi 095/Wn-Bp/Adm/V/2010 tanggal 20 Mei 2010 dan kemudian telah diadakan pertemuan perundingan mediasi antara Pemohon Kasasi, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I/Disnaker Samarinda;

Bahwa hasil dari pertemuan mediasi tersebut adalah Turut Termohon Kasasi I/Disnaker Samarinda mengeluarkan suatu anjuran tertulis berupa Penetapan Kekurangan Upah Lembur Pekerja PT Weltekindo Nusantara Lapangan Muara Badak Nomor KEP/561.4/245/PPK/DTKT/2010 tanggal 2 Juli 2010 (selanjutnya disebut sebagai "Anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi I/Disnaker Samarinda") (*vide* Bukti P-5), dimana Turut Termohon Kasasi I/Disnaker Samarinda telah mengajurkan Pemohon Kasasi untuk membayar kekurangan upah lembur kepada 4 (empat) dari total 67 (enam puluh tujuh) karyawan yang diperiksa oleh Turut Termohon Kasasi I/Disnaker Samarinda, dengan jumlah kekurangan upah lembur sebesar Rp15.830.082,00 (lima belas juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan puluh dua rupiah);

Merasa tidak puas terhadap anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi I/Disnaker Samarinda tersebut, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Federasi Pertambangan dan Energi (selanjutnya disebut sebagai "SBSI") yang menyatakan diri bertindak untuk dan atas nama sebagian besar dari Para Termohon Kasasi berdasarkan surat kuasa tanggal 5 April 2010 (selanjutnya disebut sebagai "Surat Kuasa 5 April 2010") (*vide* Bukti P-6) telah melayangkan permohonan penetapan ulang jumlah upah lembur kepada Turut Termohon Kasasi II/Depnaker berdasarkan surat dengan Nomor Referensi 01/PK/FPE-KSBSI/MB-KK/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010 (selanjutnya disebut sebagai "permohonan mediasi") (*vide* Bukti P-7);

Bahwa sebagai tindak lanjut dari permohonan mediasi tersebut, Turut Termohon Kasasi II/Depnaker telah mengeluarkan Penetapan Ulang Kekurangan Upah Kerja Lembur Pekerja/Buruh PT Weltekindo Nusantara Nomor KEP.23/PPK-NK/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010 (selanjutnya disebut sebagai "Anjuran Tertulis Turut Termohon Kasasi II/Depnaker") (*vide* Bukti P-8), yang secara

Halaman 17 dari 49 hal. Put. Nomor 210 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengejutkan telah menganjurkan Pemohon Kasasi untuk membayar kekurangan upah lembur kepada jumlah karyawan yang tiba-tiba jumlahnya membesar menjadi 79 (tujuh puluh sembilan) karyawan (dari total 93 karyawan) yang diperiksa Turut Termohon Kasasi II/Depnaker, dengan anjuran tertulis kekurangan bayar upah lembur yang jauh lebih besar jumlahnya, yaitu seluruhnya sebesar Rp2.114.932.697,00 (dua miliar seratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Perlu disampaikan bahwa Pemohon Kasasi telah menyampaikan penolakan secara tertulis terhadap anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi II/Disnaker (*vide* Bukti P-9);

B.1.2. Mohon periksa Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI bahwa pada dasarnya permasalahan perhitungan upah lembur berdasarkan Pasal 13 Kepmenakertrans Nomor 102/2004 termasuk ke dalam ranah perselisihan hubungan industrial dan karenanya tata cara penyelesaian permasalahan perhitungan upah lembur tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 13 Kepmenakertrans Nomor 102/2004 *juncto* Undang Undang Nomor 2/2004;

Pasal 13 ayat 1 Kepmenakertrans Nomor 102/2004 berbunyi sebagai berikut (kutipan dengan penambahan penebalan kalimat);  
“Dalam hal terjadi perbedaan perhitungan tentang besarnya upah lembur, maka yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah pengawas ketenagakerjaan Kabupaten/Kota”;

B.1.3. Ketentuan Pasal 13 ayat 1 Kepmenakertrans Nomor 102/2004 tersebut jelas menunjukkan bahwa permasalahan perhitungan upah lembur timbul karena adanya perbedaan pendapat dan merujuk kepada definisi perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 2/2004, perbedaan pendapat merupakan sebab timbulnya pertentangan antara pengusaha dengan pekerja karena adanya perselisihan dan oleh karenanya perbedaan pendapat dalam hal perhitungan upah lembur secara nyata dan jelas termasuk ke dalam ranah perselisihan hubungan industrial. Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 2/2004 berbunyi sebagai berikut:

“Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh





karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”;

B.1.4. Lebih lanjut, Pasal 13 Kepmenakertrans Nomor 102/2004 itu sendiri merupakan pasal yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan perhitungan upah lembur yang dimulai dari tahap penetapan/anjuran oleh pengawas ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi sampai dengan tingkat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (pusat);

Meskipun Pasal 13 Kepmenakertrans Nomor 102/2004 tidak mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian perselisihan perhitungan upah lembur sebelum sampai pada tingkat pengawas ketenagakerjaan kabupaten/kota, penyelesaian perselisihan perhitungan upah lembur tersebut harus tunduk kepada tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2/2004;

B.1.5. Undang Undang Nomor 2/2004 secara nyata dan tegas mewajibkan bahwa setiap perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit dan apabila perundingan bipartit tersebut tidak berhasil, maka penyelesaian suatu perselisihan hubungan industrial tersebut dapat dilanjutkan dengan perundingan mediasi, konsiliasi atau arbitrase;

Fakta tidak terbantahkan bahwa Pemohon Kasasi telah melaksanakan proses perundingan bipartit dan mediasi sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-3 dan Bukti P-4, yang telah menghasilkan anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi I/Disnaker Samarinda (*vide* Bukti P-5) dan anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi II/Depnaker (*vide* Bukti P-8) telah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah memenuhi persyaratan penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Undang Undang Nomor 2/2004. Lebih lanjut, dikarenakan Pemohon Kasasi menolak anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi II/Depnaker tersebut, maka Pemohon Kasasi mengajukan gugatan terhadap *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2/2004 tersebut;

B.1.6. Selain itu, berdasarkan pendapat hukum tanggal 10 Juli 2015 dari Djisman Samosir, S.H., M.H., seorang ahli hukum perburuhan dan



Wakil Ketua Dewan Pengupahan Kota Bandung dari unsur perguruan tinggi/pakar (selanjutnya disebut sebagai “pendapat hukum ahli”), pada intinya menyatakan bahwa suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait upah lembur bukan merupakan keputusan final dan mengikat secara hukum dan karenanya dapat digugat melalui pengadilan hubungan industrial yang berwenang. Adapun pendapat hukum ahli yang dimaksud di atas kami lampirkan sebagai lampiran 1 dari memori kasasi ini;

B.1.7. Berdasarkan uraian di atas, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi merupakan pertimbangan yang sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan hukum Indonesia serta telah membuktikan adanya kesalahan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda dalam menerapkan Pasal 83 Undang Undang Pengadilan Hubungan Industrial dikarenakan meskipun Pemohon Kasasi telah menyampaikan bukti-bukti pelaksanaan proses perundingan bipartit dan mediasi sesuai dengan ketentuan undang-undang pengadilan hubungan industrial (*vide* Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5 dan Bukti P-8), *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda telah secara tidak cermat dan bahkan mengeyampingkan bukti-bukti tersebut menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi di dalam Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda Nomor 32/2015;

B.1.8. *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap seluruh dasar, alasan dan dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam gugatan *a quo*. Oleh karenanya tidak dipertimbangkannya perkara *a quo* membuktikan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda telah lalai memenuhi syarat yang telah diatur dalam peraturan perundangan sehingga demi hukum Penetapan



Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda Nomor 32/2015 menjadi batal yang lebih lanjut kembali Pemohon Kasasi akan menguraikan secara jelas dasar, argumentasi, dalil dan alasan yang tidak dipertimbangkan dan diperiksa oleh *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda dalam bab C di bawah;

B.2. Mohon periksa Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, bahwa dalam pertimbangannya di dalam Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda Nomor 32/2015 *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda menyatakan telah “memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan”, seolah-olah menggambarkan keadaan dimana Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda telah menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun faktanya, kesalahan penerapan dan kelalaian yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda tersebut telah bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, yaitu antara lain sebagai berikut:

a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3427 K/Pdt/1987 tanggal 22 Mei 1991 yang menegaskan sebagai berikut:

“*Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yakni tidak memberikan pertimbangan yang cukup sebagai dasar putusannya (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

b) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 50 ayat (1) menyatakan sebagai berikut:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

c) Surat Edaran Mahkamah Agung tentang putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1974 di butir 3 menyatakan sebagai berikut:

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, (*vormverzuim*)” yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi”;

Ironisnya, fakta yang sebenarnya terjadi adalah bahwa telah terdapat



fakta-fakta dan bukti-bukti serta dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi yang sama sekali tidak diperiksa dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda;

Fakta tidak terbantahkan ini jelas merupakan bukti sah adanya kesalahan penerapan hukum fatal yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda, dengan tidak melaksanakan ketentuan hukum untuk mempertimbangkan seluruh fakta-fakta dan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

Sehingga terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda Nomor 32/2015 serta Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusannya tersendiri;

C. *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan penetapan menjadi batal sebagaimana terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda sama sekali tidak memeriksa maupun memberikan pertimbangan hukum terhadap dasar, argumentasi, dalil dan alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi; Hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda;

Mohon perhatian Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, di bawah ini akan kami sampaikan dan uraikan kembali dasar, argumentasi, dalil dan alasan atas fakta-fakta dan bukti-bukti yang terdapat di dalam gugatan yang sebelumnya telah diajukan oleh Pemohon Kasasi, namun sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda;

C.1. *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda tidak secara cermat dan tidak teliti memeriksa bahwa Pemohon Kasasi telah melaksanakan kewajibannya atas pembayaran upah lembur kepada Para Termohon Kasasi, bahkan dengan nilai manfaat yang lebih baik daripada yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Pemohon Kasasi dengan ini kembali menolak Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 32/2015 yang sama sekali tidak mempertimbangkan dasar, argumentasi, dalil dan alasan yang disampaikan Pemohon Kasasi dalam gugatan *a quo*;

Pembuktian mengenai apakah Pemohon Kasasi benar-benar telah membayar upah lembur sesuai dengan ketentuan peraturan yang



berlaku, pada dasarnya bertumpu pada 2 (dua) hal pokok, yaitu (i) Pembuktian atas jumlah upah lembur yang dibayarkan dan (ii) Pembuktian atas formulasi perhitungan upah lembur tersebut apakah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak;

C.1.1. Tata cara perhitungan upah lembur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

C.1.1.1 Penentuan jumlah upah lembur yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan tertentu kepada karyawannya tidak lepas serta wajib tunduk dan mengacu kepada tata cara perhitungan dan penetapan jumlah upah lembur yang diatur secara jelas dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur (selanjutnya disebut sebagai "Kepmenakertrans Nomor 102/2004");

Namun mengacu kepada Pasal 77 ayat 3 dari Undang Undang Nomor 13/2003 dan karena Pemohon Kasasi merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha energi dan sumber daya mineral, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.234/MEN/2003 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral pada Daerah Tertentu (selanjutnya disebut sebagai "Kepmenakertrans Nomor 234/2003"), merupakan peraturan yang berlaku pula bagi Pemohon Kasasi di dalam menentukan waktu kerja dan jumlah upah lembur bagi karyawan-karyawannya;

C.1.1.2 Tata cara perhitungan upah lembur berdasarkan Kepmenaker Nomor 234/2003 tergantung kepada waktu kerja yang ditetapkan oleh Pemohon Kasasi di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bab IV bagian B dari Peraturan Perusahaan Pemohon Kasasi (*vide* Bukti P-1) secara tegas dan jelas menyatakan bahwa:

a. Waktu kerja bagi karyawan yang bekerja di dalam kantor adalah dari jam 08.00 sampai dengan jam 17.00, dengan waktu istirahat 1 jam dan libur pada hari Sabtu dan Minggu atau sama dengan 8 (delapan) jam





sehari untuk 5 (lima) hari kerja;

- b. Sedangkan waktu kerja bagi karyawan yang bekerja di lapangan adalah antara 2 (dua) minggu kerja dan 1 (satu) minggu libur atau 2 (dua) minggu kerja dan 2 (dua) minggu libur, dimana penentuan waktu kerja bagi karyawan yang bekerja di lapangan tersebut tunduk lebih lanjut kepada perjanjian kerja antara Pemohon Kasasi dengan karyawannya yang bersangkutan dan;
- c. Merujuk kepada contoh perjanjian kerja beserta addendumnya yang dilampirkan sebagai Bukti P-2, diatur secara tegas waktu kerja yang ditetapkan dan disepakati bersama antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi adalah 2 (dua) minggu kerja dan 1 (satu) minggu libur, dengan jam kerja 12 jam (termasuk waktu istirahat) dalam sehari;

C.1.1.3 Penentuan waktu kerja bagi Para Termohon Kasasi sebagaimana dijelaskan di atas sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 huruf n dari Kepmenakertrans Nomor 234/2003 yang berbunyi sebagai berikut (kutipan):

“11 (sebelas) jam 1 (satu) hari dan maksimum 154 (seratus lima puluh empat) jam dalam 14 (empat belas) hari kerja untuk satu periode kerja”;

Lebih lanjut, perhitungan upah lembur bagi waktu kerja sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 huruf n tersebut diatur dalam Pasal 12 huruf c dari Kepmenakertrans Nomor 234/2003 yang berbunyi sebagai berikut: (kutipan)

“untuk waktu kerja 11 (sebelas) jam 1 (satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar  $7 \frac{1}{2}$  (tujuh setengah) x upah sejam”;

Dengan demikian, perhitungan upah lembur yang berlaku bagi Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi berdasarkan Kepmenakertrans Nomor 234/2003 adalah:  
 $7 \frac{1}{2} \times \text{upah sejam Para Termohon Kasasi} \times \text{hari kerja Para Termohon Kasasi}$ ;

C.1.2. Perhitungan jumlah upah lembur yang diterapkan oleh Pemohon Kasasi;

C.1.2.1 Mohon perhatian Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI



yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahwa perhitungan upah lembur sebagaimana diatur dalam Kepmenakertrans Nomor 234/2003 *juncto* Kepmenakertrans Nomor 102/2004 merupakan perhitungan minimum yang normatif sifatnya, dalam arti perhitungan upah lembur yang dibayarkan oleh perusahaan tidak boleh lebih rendah dari perhitungan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Pasal 12 dari Kepmenakertrans Nomor 102/2004 lebih lanjut lagi mengatur bahwa jika perhitungan upah lembur yang diterapkan oleh perusahaan nilainya lebih baik dari apa yang ditetapkan secara normatif tersebut, maka hal tersebut diperbolehkan dan sama sekali tidak dianggap melanggar peraturan;

C.1.2.2 Pemohon Kasasi akan membuktikan bahwa perhitungan upah lembur yang dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi selama ini, khususnya untuk tahun 2008-2009, jelas perhitungannya memiliki nilai yang lebih baik dari perhitungan normatif;

C.1.2.3 Berdasarkan Bab V bagian B angka 1 dan angka 3 dari Peraturan Perusahaan Pemohon Kasasi (*vide* Bukti P-1), digunakan istilah lain untuk pembayaran upah lembur kepada karyawan Pemohon Kasasi, dimana istilah yang digunakan adalah bonus lapangan (*field bonus*) ("bonus lapangan/upah lembur"). Diatur secara tegas dalam peraturan perusahaan tersebut bahwa bonus lapangan/upah lembur diberikan sebagai kompensasi untuk:

- (i) Bekerja di tempat terpencil dan pisah keluarga;
- (ii) Bekerja dengan jam-jam kerja tidak teratur, dan;
- (iii) Penggantian jam-jam lembur;

Bonus lapangan/upah lembur yang merupakan upah lembur tersebut selalu dibayarkan oleh Pemohon Kasasi kepada semua karyawannya yang bekerja lembur bersamaan dengan pembayaran gaji pokok dari masing-masing karyawan tersebut;

C.1.2.4 Perlu diperhatikan bahwa tujuan dari pengupahan berdasarkan Pasal 88 ayat 2 Undang Undang Nomor 13



Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("Undang Undang Nomor 13/2003") adalah memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh, dimana komponen kebijakan pengupahan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat 3 Undang Undang Nomor 13/2003 adalah sebagai berikut:

- (i) Upah minimum;
- (ii) Upah kerja lembur;
- (iii) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
- (iv) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
- (v) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
- (vi) Bentuk dan cara pembayaran upah;
- (vii) Denda dan potongan upah;
- (viii) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
- (ix) Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
- (x) Upah untuk pembayaran pesangon, dan;
- (xi) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan;

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, terlihat secara nyata dan jelas bahwa selain daripada komponen kebijakan pengupahan serta tunjangan-tunjangan dan manfaat kesejahteraan, seperti misalnya tunjangan hari raya dan jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam Undang Undang Nomor 13/2003 serta peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan lainnya, sebenarnya tidak terdapat kewajiban bagi Pemohon Kasasi untuk memberikan kompensasi kepada para karyawannya karena telah bekerja di tempat terpencil/pisah dengan keluarga dan bekerja dengan jam-jam kerja tidak teratur;

C.1.2.5 Pengaturan kompensasi bekerja di tempat terpencil dan bekerja dengan jam-jam kerja tidak teratur pada dasarnya merupakan bentuk pemberian insentif tambahan kepada karyawan Pemohon Kasasi yang bertujuan untuk memberikan rangsangan kepada karyawan Pemohon Kasasi agar lebih produktif dalam bekerja. Oleh karenanya, di dalam menentukan jumlah



total bonus lapangan/upah lembur yang akan diterima oleh karyawan Pemohon Kasasi, komponen upah lembur merupakan bagian terbesar dan terpenting yang diperhitungkan oleh Pemohon Kasasi dimana kedua insentif tambahan tersebut hanya merupakan bagian kecil dari perhitungan total bonus lapangan/upah lembur;

C.1.2.6 Lebih lanjut, tata cara perhitungan jumlah bonus lapangan/upah lembur yang diterapkan oleh Pemohon Kasasi dapat dilihat secara nyata di dalam daftar rincian upah Para Termohon Kasasi pada periode tahun 2008 dan tahun 2009 yang dilampirkan sebagai Bukti P-10a dan Bukti P-10b. Berdasarkan Bukti P-10a dan Bukti P-10b tersebut terlihat secara jelas bahwa di dalam menghitung jumlah bonus lapangan/upah lembur yang akan diterima oleh Para Termohon Kasasi, bonus lapangan/upah lembur dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

- (i) Kategori hari biasa (normal day) dan;
- (ii) Kategori overday;

C.1.2.7 Jumlah bonus lapangan/upah lembur untuk kategori *normal day* dan kategori *overday* tersebut akan dikalikan dengan hari kerja terkait dari masing-masing Para Termohon Kasasi dan pada akhirnya jumlah total bonus lapangan/upah lembur yang akan diterima oleh Para Termohon Kasasi merupakan jumlah keseluruhan bonus lapangan/upah lembur kategori *normal day* ditambah dengan jumlah keseluruhan bonus lapangan/upah lembur kategori *overday*;

Berikut disampaikan simulasi perhitungan bonus lapangan/upah lembur tersebut:

A = hari kerja *normal day* x jumlah bonus lapangan/upah lembur kategori *normal day*;

B = hari kerja *overday* x jumlah bonus lapangan/upah lembur kategori *overday*;

Jumlah total bonus lapangan/upah lembur = A+B;

C.1.2.8 Berdasarkan Bukti P-10a dan Bukti P-10b, dapat dibuktikan secara jelas bahwa jumlah bonus lapangan/upah lembur untuk kategori *overday* jelas selalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar daripada pembayaran jumlah bonus lapangan/upah lembur untuk kategori *normal day*;

C.1.2.9 Lebih lanjut lagi, dapat dibuktikan lebih lanjut bahwa perhitungan jumlah pembayaran bonus lapangan/upah lembur untuk kategori *normal day* itu sendiri, sebelum ditambahkan dengan jumlah bonus lapangan/upah lembur untuk kategori *overday*, sudah jelas-jelas perhitungannya akan menghasilkan nilai yang lebih baik daripada apa yang ditetapkan secara normatif berdasarkan Kepmenakertrans Nomor 234/2003 *juncto* Kepmenakertrans Nomor 102/2004;

Guna memberikan gambaran secara nyata dan jelas, Pemohon Kasasi sampaikan contoh perbandingan jumlah upah lembur untuk salah satu dari Para Termohon Kasasi yaitu bernama Karseno dalam versi berdasarkan Kepmenakertrans Nomor 234/2003 dan versi bonus lapangan/upah lembur kategori *normal day* (*vide* Bukti P-10a, Bukti P-10b), sebagai berikut:

Periode tahun 2008;

Versi Kepmenakertrans Nomor 234/2003;

Upah pokok Karseno = Rp2.025.600,00;

Upah perjam Karseno =  $\text{Rp2.025.600,00} \div 173 = \text{Rp11.709,00}$ ;

Upah lembur Karseno/hari =  $7\frac{1}{2} \times \text{Rp11.709,00} = \text{Rp87.818,00}$ ;

versi bonus lapangan/upah lembur kategori *normal day*;

Bonus lapangan/upah lembur

Kategori *normal day*/hari = Rp110.000,00;

Periode tahun 2009;

Versi Kepmenakertrans Nomor 234/2003;

Upah pokok Karseno = Rp2.100.000,00;

Upah perjam Karseno =  $\text{Rp2.100.000,00} \div 173 = \text{Rp12.139,00}$ ;

Upah lembur Karseno/hari =  $7\frac{1}{2} \times \text{Rp12.139,00} = \text{Rp91.043,00}$ ;

Versi bonus lapangan/upah lembur kategori *normal day*;

Bonus lapangan/upah lembur;

Halaman 28 dari 49 hal. Put. Nomor 210 K/Pdt.Sus-PHI/2017





Kategori *normal day*/hari= Rp130.000,00;

C.1.2.10 Berdasarkan penjelasan di atas, telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah menetapkan perhitungan bonus lapangan/upah lembur kepada seluruh karyawannya, termasuk disini Para Termohon Kasasi, dimana perhitungan bonus lapangan/upah lembur untuk kategori *normal day* jelas-jelas tidak lebih rendah dari perhitungan upah lembur minimum yang secara normatif telah diatur dalam Kepmenakertrans Nomor 234/2003 *juncto* Kepmenakertrans Nomor 102/2004 apalagi jika ditambahkan lagi dengan bonus lapangan/upah lembur untuk kategori *overday*;

C.1.3 Pembuktian jumlah pembayaran bonus lapangan/upah lembur yang dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi memiliki nilai lebih baik dari anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi II/Depnaker;

C.1.3.1 Di dalam anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi II/Depnaker, telah dilampirkan lampiran I dan lampiran II (*vide* Bukti P-8) yang memuat jumlah kekurangan upah lembur yang dianjurkan dibayar oleh Pemohon Kasasi; Sebagai perbandingan nyata dan jelas bahwa jumlah bonus lapangan/upah lembur, yang tata cara perhitungannya memiliki nilai lebih baik daripada perhitungan upah lembur minimum yang secara normatif telah diatur dalam Kepmenakertrans Nomor 234/2003 *juncto* Kepmenakertrans Nomor 102/2004, Pemohon Kasasi telah menyampaikan tabel perbandingan jumlah bonus lapangan/upah lembur untuk periode tahun 2008 dan tahun 2009 dengan jumlah kekurangan upah lembur yang dianjurkan dalam anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi II/Depnaker yang dilampirkan sebagai lampiran 1 dari gugatan;

C.1.3.2 Berdasarkan tabel perbandingan pada lampiran 1 tersebut, dapat dibuktikan secara nyata bahwa jumlah bonus lapangan/upah lembur merupakan tata cara perhitungan upah lembur yang memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan dengan jumlah minimum upah lembur yang dianjurkan oleh Turut Termohon Kasasi II/Depnaker berdasarkan anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi



II/Depnaker (*vide* Bukti P-8);

C.1.3.3 Adanya suatu perhitungan upah lembur oleh suatu perusahaan terkait yang memiliki nilai yang lebih baik dari jumlah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku juga didukung oleh Ahli Djisman Samosir di dalam pendapat hukum ahli yang pada dasarnya menyatakan bahwa jumlah upah lembur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan jumlah upah lembur yang normatif guna memastikan perlindungan terhadap pekerja untuk memperoleh upah lembur dengan perhitungan yang tidak lebih rendah dari apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Apabila suatu perusahaan terkait hendak memberikan jumlah upah lembur yang lebih baik dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka hal tersebut dibolehkan bahkan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dikarenakan merupakan bentuk perlindungan kesejahteraan bagi pekerja yang terkait;

C.1.3.4 Lebih lanjut, dapat dibuktikan secara nyata dan tegas bahwa bonus lapangan/upah lembur tersebut telah dibayarkan oleh Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi berdasarkan: (i). Pernyataan yang ditandatangani oleh Manajer Personalia (HRD Manajer) Pemohon Kasasi ("Bukti P-11") dan (ii). Direktur Pemohon Kasasi ("Bukti P-12"), yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi secara sah dan tegas telah menerapkan tata cara perhitungan bonus lapangan/upah lembur sebagaimana dijabarkan dalam bagian C.1.2 di atas dan bonus lapangan/upah lembur tersebut telah dibayarkan kepada Para Termohon Kasasi sesuai dengan jumlah yang tercantum di dalam Bukti P-10a dan Bukti P-10b;

C.2. *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum serta tidak secara cermat dan tidak teliti memeriksa atas anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi II/Depnaker yang cacat hukum;

C.2.1 Objek penetapan anjuran tertulis harus sesuai dengan jumlah



pihak yang mengajukan proses tripartit;

C.2.1.1 Mohon periksa Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI bahwa Turut Termohon Kasasi II/Depnaker di dalam memeriksa permohonan mediasi tersebut nyatanya telah melakukan pemeriksaan terhadap 93 (sembilan puluh tiga) orang dan berdasarkan anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi II/Depnaker, Turut Termohon Kasasi II/Depnaker telah menyatakan 79 (tujuh puluh sembilan) dari 93 (sembilan puluh tiga) orang tersebut berhak untuk menerima pembayaran kurang bayar atas upah lembur dari Pemohon Kasasi;

C.2.1.2 Sedangkan faktanya bahwa:

- (i) Turut Termohon Kasasi I/Disnaker berdasarkan anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi I/Disnaker Samarinda (*vide* Bukti P-5) hanya melakukan pemeriksaan terhadap 67 (enam puluh tujuh) orang dan menyatakan 4 (empat) dari 67 (enam puluh tujuh) orang tersebut dan;
- (ii) Permohonan mediasi (*vide* Bukti P-7) hanya diajukan kepada Turut Termohon Kasasi II/Depnaker oleh 53 (lima puluh tiga) orang;

Secara nyata dan jelas menunjukkan anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi II/Depnaker dikeluarkan secara bertentangan dengan prinsip penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2/2004 serta Pasal 13 ayat 4 dari Kepmenakertrans Nomor 102/2004 yang berbunyi sebagai berikut (kutipan dengan penambahan penebalan kalimat):

“Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima penetapan pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat meminta penetapan ulang kepada Pengawas Ketenagakerjaan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI”;

C.2.1.3 Selain bertentangan dengan Pasal 13 ayat 4 dari Kepmenakertrans Nomor 102/2004 tersebut dan jelas menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan siapa sebenarnya yang memiliki sengketa perselisihan



perhitungan kekurangan upah lembur dengan Pemohon Kasasi dan siapa sebenarnya yang merasa tidak puas terhadap anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi I/Disnaker Samarinda dan mengajukan permohonan mediasi kepada Turut Termohon Kasasi II/Depnaker, fakta perbedaan signifikan atas jumlah orang tersebut bertentangan pula dengan asas *point de interest point de action* yang berlaku dalam hukum Indonesia;

Di dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, S.H., ("Bukti P-13"), jelas menyatakan bahwa asas *point de interest point de action* tersebut merupakan asas dimana hanya orang yang berkepentingan secara langsung, yang didasari adanya hubungan hukum dengan pihak lainnya, yang dapat mengajukan tuntutan hak;

C.2.1.4 Jelas berdasarkan Pasal 13 ayat 4 dari Kepmenakertrans Nomor 102/2004 *juncto* asas *point de interest point de action juncto* asas kepastian hukum, hanya orang-orang yang merupakan pihak bersengketa secara langsung dengan Pemohon Kasasi dapat diperiksa dan ditetapkan berhak menerima pembayaran upah lembur oleh Turut Termohon Kasasi II/Depnaker. Dengan demikian, terbukti dengan sah bahwa anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi II/Depnaker yang diterbitkan oleh Turut Termohon Kasasi II/Depnaker bukan saja merupakan anjuran yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga merupakan tindakan penerbitan penetapan berupa anjuran tertulis yang jelas-jelas dibuat oleh Turut Termohon Kasasi II/Depnaker di luar kewenangannya (*ultra vires*);

C.2.2 Turut Termohon Kasasi II/Depnaker telah menyatakan orang-orang yang tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung dengan perselisihan perhitungan kekurangan upah lembur, berhak atas pembayaran kekurangan upah lembur;

Merujuk kepada bukti, fakta dan dalil yang disampaikan pada bagian C.2.1 di atas, maka secara nyata dapat dilihat bahwa terdapat selisih 40 (empat puluh) orang yang berasal dari selisih



antara jumlah dari Para Termohon Kasasi yang mengajukan permohonan mediasi, yaitu 53 (lima puluh tiga) orang dan jumlah orang yang diperiksa oleh Turut Termohon Kasasi II/Depnaker, yaitu 93 (sembilan puluh tiga) orang, dimana tindakan Turut Termohon Kasasi II/Depnaker yang memeriksa selisih 40 (empat puluh) orang tersebut bertentangan dengan Pasal 13 ayat 4 dari Kepmenakertrans Nomor 102/2004, asas *point de interest point de action*, asas kepastian hukum dan Undang Undang Nomor 2/2004; Selain itu, berikut akan dijabarkan fakta-fakta tidak terbantahkan bahwa terdapat sebagian dari 79 (tujuh puluh sembilan) orang yang telah salah dinyatakan berhak menerima pembayaran kekurangan upah lembur oleh Turut Termohon Kasasi II/Depnaker;

C.2.2.1 Anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi I/Disnaker Samarinda menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) orang yang berhak untuk menerima pembayaran kekurangan upah lembur;

Akan tetapi, Turut Termohon Kasasi II/Depnaker telah secara bertentangan dengan asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud pada bagian C.2.2 di atas menyatakan 2 (dua) dari 4 orang tersebut berhak menerima kekurangan upah lembur yang berjumlah lebih besar daripada jumlah kekurangan upah lembur yang dinyatakan dalam anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi I/Disnaker Samarinda. Padahal faktanya kedua orang tersebut secara nyata tidak pernah mengajukan permohonan mediasi kepada Turut Termohon Kasasi II/Depnaker, baik dikarenakan tidak pernah tercantum namanya maupun tidak menandatangani Surat Kuasa 5 April 2010 (*vide* Bukti P-6 dan Bukti P-7). Adapun kedua orang tersebut bernama: (i) Naimul Ulum, yang tidak tercantum namanya di dalam Surat Kuasa 5 April 2010 dan (ii) Rodney Samuel, yang tidak menandatangani Surat Kuasa 5 April 2010;

C.2.2.2 Kemudian dari 79 (tujuh puluh sembilan) orang yang telah dinyatakan oleh Turut Termohon Kasasi II/Depnaker berhak untuk menerima pembayaran kekurangan upah lembur, terdapat selisih 11 (sebelas) orang yang tidak pernah





mengajukan permohonan mediasi (*vide* Bukti P-6 dan Bukti P-7) kepada Turut Termohon Kasasi II/Depnaker namun dinyatakan berhak untuk menerima pembayaran kekurangan upah lembur. Berikut adalah tabel perincian status ke-11 orang tersebut:

Nama	Status dalam anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi I/Disnaker Samarinda;	Status dalam permohonan mediasi;	Status dalam anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi II/Depnaker;
1. Mansyur	Diperiksa namun dinyatakan tidak berhak atas kekurangan upah lembur;	Tidak mengajukan permohonan mediasi;	Diperiksa dan berhak menerima upah kekurangan lembur sebesar: (i) Rp11.452.416,00 di tahun 2008, dan; (ii) Rp13.327.216,00 di tahun 2009;
2. Naimul Ulum	Diperiksa dan berhak menerima upah kekurangan lembur sebesar: (i) Rp1.084.656,00 di tahun 2008; (ii) Rp1.653.938,00 di tahun 2009; dan (iii) Rp674.246,00 di tahun 2010;	Tidak mengajukan Permohonan Mediasi;	Diperiksa dan berhak menerima upah kekurangan lembur sebesar: (i) Rp36.862.741,00 di tahun 2008, dan; (ii) Rp29.904.776,00 di tahun 2009;
3. Jenful Sheily Nazar	Diperiksa namun dinyatakan tidak berhak atas kekurangan upah lembur;	Tidak mengajukan permohonan mediasi;	Diperiksa dan berhak menerima upah kekurangan lembur sebesar Rp6.885.503,00 di tahun 2009;
4. Ricowansyah	Diperiksa namun dinyatakan tidak berhak atas kekurangan upah lembur;	Tidak mengajukan permohonan mediasi;	Diperiksa dan berhak menerima upah kekurangan lembur sebesar: (i) Rp16.312.679,00 di tahun 2008, dan; (ii) Rp16.312.679,00 di tahun 2009;
5. Rodney Samuel	Diperiksa dan berhak menerima upah	Tidak mengajukan	Diperiksa dan berhak menerima upah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	Status dalam anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi I/Disnaker Samarinda;	Status dalam permohonan mediasi;	Status dalam anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi II/Depnaker;
	kekurangan lembur sebesar: (i) Rp1.787.277,00 di tahun 2008; (ii) Rp2.461.565,00 di tahun 2009, dan; (iii) Rp115.068,00 di tahun 2010;	permohonan mediasi;	kekurangan lembur sebesar: (i) Rp30.261.946,00 di tahun 2008, dan; (ii) Rp19.435.973,00 di tahun 2009;
6. Salmon	Diperiksa namun dinyatakan tidak berhak atas kekurangan upah lembur;	Tidak mengajukan permohonan mediasi;	Diperiksa dan berhak menerima upah kekurangan lembur sebesar Rp5.884.722,00 di tahun 2009;
7. Siswahyudi	Diperiksa namun dinyatakan tidak berhak atas kekurangan upah lembur;	Tidak mengajukan permohonan mediasi	Diperiksa dan berhak menerima upah kekurangan lembur sebesar Rp248.231,00 di tahun 2009;
8. Suwarno	Diperiksa namun dinyatakan tidak berhak atas kekurangan upah lembur;	Tidak mengajukan Permohonan Mediasi;	Diperiksa dan berhak menerima upah kekurangan lembur sebesar: (i) Rp17.090.835,00 di tahun 2008, dan; (ii) Rp15.132.861,00 di tahun 2009;
9. Syahrul	Diperiksa namun dinyatakan tidak berhak atas kekurangan upah lembur;	Tidak mengajukan permohonan mediasi;	Diperiksa dan berhak menerima upah kekurangan lembur sebesar: (i) Rp11.161.649,00 di tahun 2008, dan; (ii) Rp16.385.727,00 di tahun 2009;
10. Thoha H Ahmad	Diperiksa namun dinyatakan tidak berhak atas kekurangan upah lembur;	Tidak mengajukan permohonan mediasi;	Diperiksa dan berhak menerima upah kekurangan lembur sebesar Rp2.738.527,00 di tahun 2009;

Halaman 35 dari 49 hal. Put. Nomor 210 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Nama	Status dalam anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi I/Disnaker Samarinda;	Status dalam permohonan mediasi;	Status dalam anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi II/Depnaker;
11. Tri Bagus Untoro	Diperiksa namun dinyatakan tidak berhak atas kekurangan upah lembur;	Tidak mengajukan permohonan mediasi;	Diperiksa dan berhak menerima upah kekurangan lembur sebesar: (i) Rp18.001.106,00 di tahun 2008, dan; (ii) Rp25.870.728,00 di tahun 2009;

C.2.2.3 Selain daripada ke-11 orang yang dijelaskan pada bagian C.2.2.2 di atas, dari 79 (tujuh puluh sembilan) orang yang dinyatakan berhak menerima pembayaran kekurangan upah lembur tersebut oleh Turut Termohon Kasasi II/Depnaker, terdapat selisih 20 (dua puluh) orang yang: (i) Mengajukan permohonan mediasi tetapi tidak pernah terlibat dan diperiksa pada tahap anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi I/Disnaker Samarinda dan/atau ataupun, (ii). Tidak pernah mengajukan permohonan mediasi (*vide* Bukti P-6 dan Bukti P-7) kepada Turut Termohon Kasasi II/Depnaker dan tidak pernah sama sekali terlibat dan diperiksa pada tahap anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi I/Disnaker Samarinda, tetapi dinyatakan oleh Turut Termohon Kasasi II/Depnaker berhak menerima kekurangan upah lembur. Berikut adalah tabel perincian status ke-20 orang tersebut:

Nama	Status Dalam Anjuran Tertulis TURUT TERMOHON KASASI I/Disnaker Samarinda	status Dalam Permohonan Mediasi	Status Dalam Anjuran Tertulis TURUT TERMOHON KASASI II/Depnaker
1. Arminto	Tidak pernah diperiksa;	Tidak mengajukan permohonan mediasi;	Diperiksa dan berhak menerima upah kekurangan lembur sebesar Rp8.384.984,00 di tahun 2008;
2. Arsyad	Tidak pernah diperiksa;	Tidak mengajukan	Diperiksa dan berhak menerima upah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	Status Dalam Anjuran Tertulis TURUT TERMOHON KASASI I/Disnaker Samarinda	status Dalam Permohonan Mediasi	Status Dalam Anjuran Tertulis TURUT TERMOHON KASASI II/Depnaker
		permohonan mediasi;	kekurangan lembur sebesar: (i) Rp39.132.189,00 di tahun 2008, dan; (ii) Rp11.390.833,00 di tahun 2009;
3. Damidi Warsono	Tidak pernah diperiksa;	Tidak mengajukan permohonan mediasi	Diperiksa dan berhak menerima upah kekurangan lembur sebesar Rp7.321.351,00 di tahun 2008;
4. Dedy Wahyono	Tidak pernah diperiksa;	Tidak mengajukan permohonan mediasi;	Diperiksa dan berhak menerima upah kekurangan lembur sebesar Rp6.653.850,00 di tahun 2008;
5. Donni Suyatna	Tidak pernah diperiksa;	Tidak mengajukan permohonan mediasi;	Diperiksa dan berhak menerima upah kekurangan lembur sebesar Rp915.553,00 di tahun 2008;
6. Hairul	Tidak pernah diperiksa;	Tidak mengajukan permohonan mediasi;	Diperiksa dan berhak menerima upah kekurangan lembur sebesar Rp6.504.720,00 di tahun 2008;
7. Hendricus Triyanta	Tidak pernah diperiksa;	Tidak mengajukan permohonan mediasi;	Diperiksa dan berhak menerima upah kekurangan lembur sebesar Rp1.189.280,00 di tahun 2008;
8. Martin M Herbert	Tidak pernah diperiksa;	Tidak mengajukan permohonan mediasi;	Diperiksa dan berhak menerima upah kekurangan lembur sebesar Rp1.218.280,00 di tahun 2008;
9. Mathius Minggu	Tidak pernah diperiksa;	Tidak mengajukan permohonan mediasi;	Diperiksa dan berhak menerima upah kekurangan lembur sebesar

Halaman 37 dari 49 hal. Put. Nomor 210 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama	Status Dalam Anjuran Tertulis TURUT TERMOHON KASASI I/Disnaker Samarinda	status Dalam Permohonan Mediasi	Status Dalam Anjuran Tertulis TURUT TERMOHON KASASI II/Depnaker
			Rp13.018.199,00 di tahun 2008;
10. Muh. Ramadhan	Tidak pernah diperiksa;	Tidak mengajukan permohonan mediasi;	Diperiksa dan berhak menerima upah kekurangan lembur sebesar: (i) Rp4.330.867,00 di tahun 2008, dan; (ii) Rp2.176.647,00 di tahun 2009;
11. Muh. Yunus	Tidak pernah diperiksa;	Tidak mengajukan permohonan mediasi	Diperiksa dan berhak menerima upah kekurangan lembur sebesar Rp6.868.035,00 di tahun 2009;
12. Oki Wahyu Setianto	Tidak pernah diperiksa;	Tidak mengajukan permohonan mediasi;	Diperiksa dan berhak menerima upah kekurangan lembur sebesar: (i) Rp10.900.577,00 di tahun 2008, dan; (ii) Rp863.446,00 di tahun 2009;
13. Partogi Sinambela	Tidak pernah diperiksa;	Tidak mengajukan permohonan mediasi;	Diperiksa dan berhak menerima upah kekurangan lembur sebesar Rp26.390.313,00 di tahun 2008;
14. Rasman	Tidak pernah diperiksa;	Tidak mengajukan permohonan mediasi;	Diperiksa dan berhak menerima upah kekurangan lembur sebesar: (i) Rp13.883.284,00 di tahun 2008, dan; (ii) Rp5.739.763,00 di tahun 2009;
15. Sherly Nazar Moelia	Tidak pernah diperiksa;	Mengajukan permohonan mediasi;	Diperiksa dan berhak menerima upah kekurangan lembur





Nama	Status Dalam Anjuran Tertulis TURUT TERMOHON KASASI I/Disnaker Samarinda	status Dalam Permohonan Mediasi	Status Dalam Anjuran Tertulis TURUT TERMOHON KASASI II/Depnaker
			sebesar: (i) Rp16.558.272,00 di tahun 2008, dan; (ii) Rp7.382.701,00 di tahun 2009;
16. Slamet	Tidak pernah diperiksa;	Tidak mengajukan permohonan mediasi;	Diperiksa dan berhak menerima upah kekurangan lembur sebesar: (i) Rp24.501.042,00 di tahun 2008, dan; (ii) Rp12.703.511,00 di tahun 2009;
17. Suadi	Tidak pernah diperiksa;	Tidak mengajukan permohonan mediasi;	Diperiksa dan berhak menerima upah kekurangan lembur sebesar Rp9.460.871,00 di tahun 2008;
18. Sugeng Widyanto	Tidak pernah diperiksa;	Tidak mengajukan permohonan mediasi;	Diperiksa dan berhak menerima upah kekurangan lembur sebesar Rp9.674.932,00 di tahun 2008;
19. Sumarso	Tidak pernah diperiksa;	Tidak mengajukan permohonan mediasi;	Diperiksa dan berhak menerima upah kekurangan lembur sebesar: (i) Rp13.980.194,00 di tahun 2008, dan; (ii) Rp9.219.364,00 di tahun 2009;
20. Yoseph	Tidak pernah diperiksa;	Mengajukan permohonan mediasi;	Diperiksa dan berhak menerima upah kekurangan lembur sebesar: (i) Rp3.361.241,00 di tahun 2008, dan; (ii) Rp5.933.159,00 di tahun 2009;



- C.2.2.4 Berdasarkan penjabaran pada bagian C.2.2.2 dan bagian C.2.2.3 di atas, maka terbukti secara nyata dan tegas bahwa Turut Termohon Kasasi II/Depnaker telah melanggar Pasal 13 ayat 4 Kepmenakertrans Nomor 102/2004, asas *point de interest point de action* dan asas kepastian hukum;
- C.2.2.5 Selain itu, Turut Termohon Kasasi II/Depnaker juga telah melanggar ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2/2004;
- Mohon periksa Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI bahwa sebagaimana diuraikan pada bab B di atas, pada dasarnya permasalahan perhitungan upah lembur berdasarkan ketentuan Kepmenakertrans Nomor 102/2004 termasuk ke dalam ranah perselisihan hubungan industrial dan karenanya tata cara penyelesaian permasalahan perhitungan upah lembur tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 13 Kepmenakertrans Nomor 102/2004 *juncto* Undang Undang Nomor 2/2004;
- C.2.2.6 Pasal 3 ayat 1 Undang Undang Nomor 2/2004 secara nyata dan tegas mewajibkan bahwa setiap perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit;
- C.2.2.7 Tidak pernah terlibatnya pihak-pihak yang dijabarkan pada bagian C.2.2.3 di atas dalam tahap pemeriksaan anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi I/Disnaker Samarinda berarti bahwa Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah melaksanakan proses perundingan bipartit dengan pihak-pihak tersebut dan seharusnya tanpa adanya pelaksanaan proses perundingan bipartit tersebut Turut Termohon Kasasi II/Depnaker tidak dapat memasukkan, memeriksa dan mempertimbangkan pihak-pihak tersebut di dalam mengeluarkan anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi II/Depnaker;
- C.2.2.8 Namun sungguh disayangkan Turut Termohon Kasasi II/Depnaker justru memasukkan pihak yang sama sekali



tidak pernah mengadakan proses perundingan bipartit dengan Pemohon Kasasi tersebut maupun diperiksa pada tahap anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi I/Disnaker Samarinda tersebut dan malahan menganjurkan pihak-pihak tersebut untuk menerima pembayaran kekurangan upah lembur dari Pemohon Kasasi. Tindakan Turut Termohon Kasasi II/Depnaker tersebut secara nyata dan jelas bertentangan dengan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2/2004 dan oleh karenanya proses mediasi yang dilaksanakan oleh Turut Termohon Kasasi II/Depnaker sehubungan dengan adanya permohonan mediasi harus dinyatakan tidak sah dan sebagai konsekuensi hukum lebih lanjut, anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi II/Depnaker merupakan suatu anjuran tertulis yang cacat formal dan sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum;

C.2.2.9 Pembatalan suatu anjuran tertulis yang dikeluarkan tanpa adanya perundingan bipartit juga pernah dilakukan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Putusan Nomor 4/G/2013/PHI PN.MTR tanggal 1 Agustus 2013 ("Bukti P-14"), yang memberikan pertimbangan pada halaman 135 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena antara Para Penggugat dan Tergugat belum melakukan perundingan bipartit, sehingga tidak ada risalah perundingan bipartit....., maka mediasi yang dilakukan oleh mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi tidak sah";

"Menimbang, bahwa oleh karena mediasi yang dilakukan oleh mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak sah, maka anjuran yang dibuat oleh mediator dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat batal demi hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial”;

C.2.3 Fakta bahwa 12 karyawan yang ditetapkan dalam anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi II/Depnaker tidak pernah mempunyai klaim atas upah lembur terhadap Pemohon Kasasi;

C.2.3.1 Mohon perhatian Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adanya fakta penting sebagai berikut:

- (i) Terdapat fakta bahwa 12 (dua belas) orang karyawan yang disebut-sebut dan diklaim sepihak mempunyai hak kurang bayar uang lembur dalam anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi II/Depnaker (*vide* Bukti P-8), ternyata sebelum diterbitkannya anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi II/Depnaker atau tepatnya pada bulan Juli dan Agustus 2010, ke-12 orang tersebut sama sekali tidak mempunyai klaim, termasuk klaim uang lembur, terhadap Pemohon Kasasi. Adapun rincian nama 12 (dua belas) orang tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Eko Ari Bowo;
  - b. Alinurdin;
  - c. Syahrul;
  - d. Daniel Paerunan;
  - e. Djamaluddin;
  - f. Dwi Marsutiono;
  - g. Karseno;
  - h. Kasaruddin;
  - i. M. Runi;
  - j. Palang;
  - k. Naimul Ulum, dan;
  - l. Sukirman;
- (ii) Berdasarkan dokumen dan surat pernyataan yang dibuat tanpa paksaan dari 12 (dua belas) orang karyawan tersebut dan semua dokumen surat pernyataan tersebut ditandatangani sebelum diterbitkannya anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi II/Depnaker (Bukti P-15a sampai dengan Bukti P-15l), terdapat fakta sah bahwa ke-12 orang karyawan yang

Halaman 42 dari 49 hal. Put. Nomor 210 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan sebagian dari Para Termohon Kasasi telah menerima seluruh haknya dari Pemohon Kasasi dan sama sekali tidak mempunyai klaim kurang bayar upah lembur terhadap Pemohon Kasasi;

- (iii) Akan tetapi, faktanya anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi II/Depnaker telah menyatakan ke-12 orang tersebut sebagai pihak yang berhak untuk menerima pembayaran kekurangan upah lembur dari Pemohon Kasasi;

C.2.3.2 Berdasarkan bukti dan fakta yang tidak terbantahkan tersebut, ke-12 orang yang telah berakhir hubungan kerjanya dengan Pemohon Kasasi dan telah menerima seluruh haknya dari Pemohon Kasasi, terbukti secara tegas dan jelas beriktikad buruk di dalam memberikan kuasa kepada SBSI dan patut diduga memberikan data palsu di dalam proses pembuatan dan pengajuan permohonan mediasi;

Selain itu, Turut Termohon Kasasi II/Depnaker telah lalai untuk memperhatikan dan mempertimbangkan bukti dan fakta yang tidak terbantahkan tersebut dengan menyatakan ke-12 orang tersebut berhak untuk menerima pembayaran kekurangan upah lembur dari Pemohon Kasasi sedangkan faktanya ke-12 orang tersebut telah menyatakan dirinya telah menerima seluruh haknya dari Pemohon Kasasi;

C.2.4 Anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi II/Depnaker bukan merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

C.2.4.1 Tata cara penyelesaian perselisihan terkait dengan penetapan jumlah upah lembur telah diatur secara tegas dan jelas di dalam Pasal 13 dari Kepmenakertrans Nomor 102/2004 dimana pihak yang berwenang menetapkan jumlah upah lembur adalah Turut Termohon Kasasi I/Disnaker Samarinda dan apabila salah satu pihak tidak menerima anjuran tertulis dari Turut Termohon Kasasi I/Disnaker Samarinda tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan ulang kepada Turut Termohon Kasasi II/Depnaker;

C.2.4.2 Meskipun Kepmenakertrans Nomor 102/2004 tidak mengatur lebih lanjut mengenai upaya hukum yang dapat





ditempuh oleh Pemohon Kasasi dan/atau Para Termohon Kasasi terhadap anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi II/Depnaker, hal ini tidak dapat diartikan serta merta bahwa anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi II/Depnaker merupakan putusan final yang berkekuatan hukum tetap sehubungan perselisihan penetapan jumlah kekurangan upah lembur antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi;

C.2.4.3 Merujuk kepada Pasal 13 ayat 2 huruf a dari Undang Undang Nomor 2/2004, seluruh produk hukum yang dikeluarkan oleh Turut Termohon Kasasi I/Disnaker Samarinda dan Turut Termohon Kasasi II/Depnaker di dalam menyelesaikan perselisihan penetapan jumlah upah lembur hak antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi harus dianggap sebagai suatu “anjuran tertulis”. Adapun bunyi Pasal 13 ayat 2 huruf a tersebut berbunyi sebagai berikut: (kutipan dengan penambahan penebalan kalimat);

“Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka:

a. Mediator mengeluarkan anjuran tertulis”;

C.2.4.4 Faktanya Turut Termohon Kasasi II/Depnaker telah menciptakan ketidakpastian hukum karena telah mengeluarkan anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi II/Depnaker yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 2/2004 dan Kepmenakertrans Nomor 102/2004 dengan mencantumkan kalimat-kalimat yang menimbulkan pengertian seakan-akan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemohon Kasasi di dalam menyelesaikan perselisihan kekurangan upah lembur dengan Para Termohon Kasasi sehingga anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi II/Depnaker tersebut seakan-akan merupakan suatu putusan final yang berkekuatan hukum tetap. Adapun kalimat-kalimat yang dimaksud tercantum pada butir ketiga dan keempat dari anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi II/Depnaker yang berbunyi sebagai berikut: (kutipan dengan penambahan penebalan kalimat);



Butir ketiga:

“Upah lembur/kekurangan upah kerja lembur tersebut wajib dibayarkan kepada pekerja/buruh paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah ditandatangani dan diterimanya penetapan ini”;

Butir keempat;

“Penetapan ulang bersifat mengikat dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

C.2.4.5 Lebih lanjut, ahli Djsman Samosir di dalam pendapat hukum ahli juga berpendapat bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh instansi ketenagakerjaan terkait sehubungan dengan perselisihan upah lembur sama sekali tidak dapat dianggap sebagai suatu produk hukum yang final dan mengikat secara hukum dikarenakan penetapan tersebut dapat digugat melalui pengadilan hubungan industrial yang berwenang;

C.2.4.6 Berdasarkan penjabaran pada bagian C.2.1, C.2.2, C.2.3 dan C.2.4 di atas, telah terbukti secara tegas dan jelas bahwa proses mediasi yang dilaksanakan oleh Turut Termohon Kasasi II/Depnaker sebagai tindak lanjut dari permohonan mediasi adalah tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai konsekuensi hukum lebih lanjut, anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi II/Depnaker merupakan suatu anjuran tertulis yang cacat formal dan sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum;

C.3. *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda tidak secara cermat dan tidak teliti memeriksa atas cacat hukum terkait dengan dasar kewenangan dan keabsahan pengajuan permohonan mediasi oleh Para Termohon Kasasi;

C.3.1 Di dalam mengajukan permohonan mediasi, SBSI telah menyatakan diri bertindak untuk dan atas nama hanya sebagian besar dari Para Termohon Kasasi, yaitu hanya 53 (lima puluh tiga) orang, disebutkan dalam permohonan mediasi pengakuan sepihak sebagai berikut: “Untuk dan atas nama karyawan PT Welltekindo Nusantara Jobsite Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebanyak 53 orang” (*vide* Bukti P-7);



C.3.2 Faktanya bertentangan dengan pengakuan sepihak dari SBSI tersebut, ternyata setelah mempelajari Surat Kuasa tanggal 5 April 2010 untuk mengajukan permohonan mediasi ("Surat Kuasa 5 April 2010") (Bukti P-6), ditemukan fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa terdapat nama dari 57 (lima puluh tujuh) orang yang tercantum di dalam Surat Kuasa 5 April 2010 tersebut namun Surat Kuasa 5 April 2010 tidak ditandatangani oleh keseluruhan 57 (lima puluh tujuh) orang tersebut;

C.3.3 Dengan tidak ditandatanganinya Surat Kuasa 5 April 2010 oleh seluruh pemberi kuasa yang tercantum di dalamnya, hal ini membawa konsekuensi juridis lebih lanjut bahwa Surat Kuasa 5 April 2010 terbukti nyata sebagai surat kuasa yang tidak memenuhi syarat materiil dari sebuah surat kuasa dan oleh karenanya sudah sepantasnya dan seharusnya Surat Kuasa 5 April 2010 dinyatakan cacat dan batal demi hukum, karena bertentangan dengan Pasal 1792 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang mengatur (kutipan):

"Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa";

C.3.4 Berdasarkan fakta adanya cacat hukum atas Surat Kuasa 5 April 2010, yang merupakan dasar bagi SBSI untuk mengajukan permohonan mediasi, maka sebagai konsekuensi lebih lanjut permohonan mediasi yang diajukan oleh SBSI kepada Turut Termohon Kasasi II/Depnaker menjadi cacat hukum dan tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk membuat anjuran tertulis Turut Termohon Kasasi II/Depnaker;

Mohon perhatian Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda dengan tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap dasar, argumentasi, dalil dan alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan pertimbangan yang tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup dan seimbang serta alasan-alasan yang jelas (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang, maka Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda Nomor 32/2015 dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*). Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I tanggal 25



November 1974 Nomor M.A./Pemb.1154/74 yang menyatakan sebagai berikut:

“Putusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas dikehendaki oleh undang-undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*);

Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas dan sukar dapat dimengerti maupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan/penetapan;

Bahwa berdasarkan ketidaklengkapan dan ketidakjelasan (*onvoldoende gemotiveerd*) dari Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 32/2015, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 November 1974 Nomor M.A./Pemb.1154/74 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969, sudah selayaknya apabila Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda Nomor 32/2015 dibatalkan atau ditinjau kembali dan diputuskan dengan suatu putusan yang berbeda oleh *Judex Juris* Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 (kutipan dengan penambahan tanda baca):

“Putusan-putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan”;

Oleh karenanya, dengan adanya fakta yang tidak terbantahkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sudah sepantasnya dan sepatutnya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda Nomor 32/2015 dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**mengenai keberatan ke A sampai ke C:**

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena



setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juli 2015 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa karena dalam gugatan Penggugat tidak melampirkan risalah dan anjuran dari mediasi Disnaker sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka sudah tepat apabila gugatan Penggugat dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT WELTEKINDO NUSANTARA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT WELTEKINDO NUSANTARA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad. Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H

ttd/. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

ttd/. Dr. Fauzan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	Rp 5.000,00;
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00;

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H**  
**NIP 19591207 198512 2 002**